

BAB IV

KONSTRUK PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARDLĀWĪ

TENTANG NAFKAH WAJIB MATERIAL KEPADA ISTRI

DALAM KITAB *HADYU AL-ISLĀM FATAWĀ MU'ĀSHIRAH*

A. Paparan Data

Untuk mengungkap konstruk pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī (selanjutnya cukup disebut Qardlāwī) tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, maka tentunya tidak bisa dipisahkan dengan dinamika keilmuan yang terbangun dalam proses pengembaraan pengetahuan yang dilakukan. Qardlāwī sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan ulama' Mesir modern-kontemporer dan termasyhur tanpa madzhab tertentu yang cenderung sangat selektif dan rasional dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan yang dihadapi.

Tentunya sikap ini banyak dipengaruhi oleh guru-gurunya, antara lain Hasan al-Banna, Muḥammad al-Ghāzalī, Imām Maḥmud al-Syaltout, Dr. Abdul Hakim dan guru-guru lainnya. Namun Qardlāwī menegaskan, hal itu tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya. Ia pun pernah berkata: *“Termasuk karunia Allah SWT kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran copy dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan pola perilakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang kepada*

saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.¹

Dalam berbagai kesempatan, Qardlāwī sangat gencar menyerukan pentingnya pemahaman *nash* (al-Quran dan Sunnah) sesuai dengan *maqāshid syarī’ah*. Mengenai urgensi pengetahuan tentang *maqāshid syarī’ah* ini, beliau menegaskan bahwa bagi siapa saja yang hendak belajar syariat Islam serta mengenal rahasia dan ajaran-ajarannya, mengetahui tentang *maqāshid syarī’ah* adalah suatu keniscayaan sebelum menetapkan atau meniadakan suatu hikmah atau tujuan dibalik hukum apa saja, dan jika hal itu tidak dilakukan, maka dipastikan ia akan jatuh pada kekeliruan dalam menetapkan hukum.² Menurut Qardlāwī, *maqāshid syarī’ah* selalu mengiringi setiap hukum yang ditetapkan dalam *nash*, terkadang tampak dengan jelas dan mudah diperoleh, terkadang juga tersembunyi dan hanya dapat ditangkap oleh para ahli ilmu yang cerdas dan pandai yang memiliki analisis yang radik (tajam dan dalam).³

Dalam hal ini, Qardlāwī mempertegas kembali bahwa syariat datang demi mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, yakni kemaslahatan yang *syamīl* (menyeluruh), mencakup dunia dan akhirat, materi dan spiritual, individu dan kelompok, eksklusif dan inklusif, nasional dan internasional, bagi generasi sekarang maupun akan datang. Sekaligus bermaksud mencegah dan menghilangkan kerusakan/kerugian bagi manusia, sesuai dengan hadis Nabi SAW., “لا ضرر ولا ضرار”⁴

Qardlāwī di dalam kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āshirah*

¹ Faruq Uqbah Hartono, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 127

² Yūsuf al-Qardlāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Cairo: Maktabah Wahbah, t.t), 82

³ Ibid., 83.

⁴ Ibid., 62-63

menyatakan bahwa setiap *fāqih* (Ahli fikih) dalam menetapkan suatu hukum selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Qardlāwī yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bebas dari fanatisme *madzhab* dan taqlid

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Qardlāwī melepaskan diri dari sifat fanatik terhadap madzhab tertentu dan taqlid buta terhadap salah satu ulama', baik dari ulama' *mutaqaddimīn* (terdahulu) maupun *muta'akhkhirīn* (belakangan), walaupun Qardlāwī sendiri tetap menghormatinya tanpa melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya.⁵ Dalam hal ini, Qardlāwī pernah mengatakan: “saya tidak rela rasioku terikat dengan satu madzhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu madzhab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'i tentang dasar *muqallid*, yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan *taqlif* itu sendiri sudah menghilangkan rasio yang diciptakan untuk berpikir dan mengalisa, bukan untuk men-*taqlid* semata secara membabi buta. Menurutny aneh sekali ketika seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.”⁶

Lebih lanjut Qardlāwī menjelaskan bahwa para Imam yang empat (*Madzāhib al-Arba'ah*) sebagai tokoh pendiri madzhab-madzhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu madzhab. Hai itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendakwakan dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari

⁵ Yūsuf al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987), 21

⁶ Yūsuf al-Qardlāwī, *Al-Halālu wa al-Harām fi al-Islām*, trj. Muammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 5.

kesalahan), kerana kebenaran menurut Qardlāwī bukan hanya dimiliki satu madzhab saja.⁷ Menurut Qardlāwī juga tidak pantas seorang muslim yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, justru ia terikat pada satu madzhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fikih tertentu. Padahal menurutnya, sejak awal ‘Ali bin Abī Thālib pernah berkata: “*Jangan kamu kenali kebenaran itu kerana manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya*”.⁸

2. Memberikan kemudahan

Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya *al-Taisīr* (kemudahan) yang menjadi landasan syariah atau hukum-hukumnya. Begitulah apa yang dilihat Qardlāwī dalam memperhatikan ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.⁹

3. Menggunakan bahasa sesuai zamannya

Qardlāwī dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Qardlāwī juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna.¹⁰

4. Bersikap *Tawāsuth* (moderat)

Qardlāwī dalam berfatwa memilih sikap *Tawāsuth* (moderat), yaitu menggabungkan antara teks-teks *nash* yang *qath’ī* dan maksud-maksud yang

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 10.

⁹ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āshirah*, 21

¹⁰ Ibid., 27

global. Qardlāwī tidak berlebihan dalam memahami teks-teks secara literal dan tidak pula berlebihan dalam menolak teks atas nama *mashlahah*. Sikap ini sebagai alternatif yang dicadangkan oleh Qardlāwī dalam menghadapi dua aliran yang kontradiksi, yaitu aliran literal (tekstual) dan aliran liberal. Aliran ini mempercayai bahwa setiap hukum *syariah* itu ada hikmahnya dan hikmah itu untuk manfaat manusia secara umum.¹¹

5. Realistis

Qardlāwī dalam berfatwa memilih sikap yang bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara *mashlahah* dan *mafsadah*, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil *syariah*.¹² Di lain kesempatan Qardlāwī menyatakan bahwa pemecahan masalah fikih yang terbaik ialah yang paling jelas *nash* landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman, sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.¹³

Terkait dengan konstruk pemikiran Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, terdapat tiga macam/formula metodologis dan alternatif dalam ijtihad yang ditawarkan. Tiga macam/formula metodologis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹¹ Ibid., 36. Lihat juga, Yūsuf al-Qardlāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāshid al-Syarī'ah Baina al-Maqāshid al-Kulliyah wa al-Nushūsh al-Juz'iyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), 137.

¹² al-Qardlāwī, al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah...*, 36.

¹³ Yūsuf al-Qardlāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarī'at al-Islāmiyah Ma'a Nazhrāh al-Tahlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1985), 114

1. Ijtihad *Intiqā'i* (ijtihad selektif)

Ijtihad *Intiqā'i* (ijtihad selektif) dikenal juga dengan *tarjīh*, yaitu memilih salah satu dari beberapa perspesi hukum yang terdapat dari beberapa khazanah fikih Islam dengan memastikan apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* atau interpretasi terhadap *nash* untuk mengambil pendapat yang lebih kuat sesuai dengan realita dalam kerangka *maqāshid syarī'ah* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari *mafsadah*.¹⁴ Dalam konteks ini, menurut Qardlāwī kriteria yang digunakan untuk melakukan *tarjīh*, yaitu: (1) mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang; (2) lebih memprioritaskan untuk merealisasikan *maqāshid syarī'ah* (maksud-maksud syara'); (3) untuk kemaslahatan manusia; (4) menolak *mafsadah* (bahaya).¹⁵

Qardlāwī menambahkan dalam penjelasannya bahwa *tarjīh* yang dilakukan adalah kegiatan pokoknya menyeleksi berbagai pendapat ijtihad para shahabat, tabi'īn dan ulama' dari berbagai macam madzhab (lintas madzhab), karena semua hasil ijtihad dari berbagai madzhab terdahulu menempati pada posisi yang sejajar. Menurut Qardlāwī, ada tiga faktor yang mempengaruhi memakai model ijtihad seperti ini, yaitu: (1) faktor perubahan sosial politik; (2) faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern; dan (3) adanya desakan dari perkembangan zaman.¹⁶

¹⁴ Ibid., 115.

¹⁵ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam Fatawā Mu'āshirah" dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, No.1 (Januari 2012), 5

¹⁶ al-Qardlāwī, *al-Ijtihād fi al-Syarī'at al-Islāmiyah...*, 120-125

2. Ijtihad *Insyā'i* (ijtihad kreatif)

Ijtihad *Insyā'i* (ijtihad kreatif), yaitu usaha yang sungguh-sungguh untuk menetapkan kesimpulan hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah disentuh oleh ulama terdahulu dikarenakan persoalan tersebut belum muncul waktu itu atau memang dalam persoalan lama, tetapi mujtahid kontemporer mempunyai persepsi hukum baru dalam persoalan itu dikarenakan belum ditemukan di dalam pendapat ulama terdahulu. Bisa juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat, sehingga tersegmentasi pada dua persepsi hukum, sehingga mujtahid masa kini memunculkan persepsi hukum yang lain (pendapat ketiga).¹⁷

Kaitannya dengan ijtihad *Insyā'i* ini, Qardlāwī berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama', maka langkah selanjutnya adalah melakukan kajian ulang berbagai macam pendapat, kemudian ditarik konklusi hukum yang sesuai dengan *nash* al-Quran dan sunnah dan *maqāshid syarī'ah* sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.¹⁸

3. Ijtihad integrasi antara ijtihad *Intiqā'i* dan *Insyā'i*

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara *Intiqā'i* dan *Insyā'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat yang kemudian dalam pendapat tersebut

¹⁷ Ibid., 126

¹⁸ Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam Fatawā Mu'āshirah"..., 6

ditambah unsur-unsur ijtihad baru.¹⁹

Berangkat dari sikap pendirian serta nalar kritis yang dimiliki Qardlāwī yang ditopang dengan metode ijtihadnya yang khas, maka kemudian dalam satu kesempatan Qardlāwī mengungkapkan perhatian dan sikap kritisnya terhadap dinamika sosial kehidupan keluarga muslim yang sudah terkontaminasi ala kebarat-baratan, terutama persoalan yang menjadi inti tema kajian dalam tesis ini, yaitu tentang nafkah wajib material yang berikan oleh suami kepada istrinya. Dalam hal ini, Qardlāwī mengungkapkan dalam kitabnya *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah* dengan redaksi aslinya sebagai berikut:

ومما يؤسف له أن نجد كثيرا من الأزواج في هذه القضية علي طريقي نقيض فبينما نجد فريقا يرحي العنان للزوجة تبذر وتبعثر وتنفق علي نفسها كيف تشاء فيما ينفع ومالا ينفع وما يحتاج ومالا يحتاج اليه المهم أن تشبع غرورها وترضي طموحها في السباق المجنون علي أحدث لأزياء وأطرف ما ابتدعته أوروبا وأمريكا دون نظر الي مصلحة عائلية أو ووطنية أو قومية ولا اعتبار لما يخبئه الغد من مفاجات تجد مقابل هذا الفريق فريقا آخر يقتر علي الزوجة ويضيق عليها الحناق فلا يعطيها ما يكفيها ويشبع حاجاتها المعقولة بالمعروف مع أن الله تعالي أوجب في كتابه التوسط بين الأسراف والتقتير في الأنفاق²⁰

Artinya: “Sangat disesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada istrinya. Terdapat dua sikap yang bertentangan, yaitu: *Pertama*, ada suami yang memberikan keluasan kepada istrinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat konsumerisme, menghamburkan harta dan berbelanja sekehendak hatinya, baik yang ada manfaatnya maupun tidak, yang diperlukan maupun tidak, secara gila-gilaan sang istri berlomba-lomba dalam membeli pakaian, mereka meniru model style ala Eropa atau Amerika dengan tidak memperhatikan kepentingan keluarga, tanah air dan bangsanya, serta tidak memikirkan kepentingan-kepentingan yang akan terjadi hari esok. *Kedua*, sebaliknya, yaitu ada juga suami-suami

¹⁹ al-Qardlāwī, *al-Ijtihād fi al-Syarī'at al-Islāmiyah...*, 129

²⁰ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah...*, 167

yang kikir dan pelit terhadap istrinya, membelenggu lehernya, tidak memberinya belanja yang mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhan kebutuhannya yang logis. Padahal Allah dalam al-Quran mewajibkan bersikap sedang (tengah-tengah) antara bersikap *isrāf* (berlebihan) dan pelit dalam berbelanja”.²¹

Menurut Qardlāwī, sikap suami yang *isrāf* (berlebihan) dan sebaliknya, sikap suami yang pelit sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk berada di tengah-tengah di antara keduanya.²² Qardlāwī mendasari pandangan ini dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat al-Isrā’ (17) ayat 29, dan surat al-Furqān (25) ayat 67, yaitu:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.²³

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.²⁴

Lebih lanjut Qardlāwī menjelaskan bahwa dalam konteks ini, ada baiknya mengutip apa yang pernah disampaikan Imām al-Ghāzali dalam kitab “*Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*” pada bab nikah tentang keadilan dalam nafkah. Beliau berkata: “maka tidak selayaknya suami bersikap kikir dalam memberi belanja kepada istri, tetapi juga jangan bersikap *isrāf* (berlebihan), namun hendaklah

²¹ Yūsuf al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āshirah*, trj. As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 674-675.

²² al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āshirah*...., 167

²³ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 285

²⁴ *Ibid.*, 365

bersikap sedang”.²⁵

Dalam kesempatan ini, Qardlāwī mengutip firman Allah swt dalam al-Quran surat al-A’rāf (07) ayat 31, yaitu:

.....وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “.....Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.²⁶

Kaitannya dengan ini, Qardlāwī menyatakan bahwa termasuk kategori suami yang pelit adalah meninggalkan kebiasaan yang menjadi kesenangan istrinya. Sementara suami mampu menunaikannya. Qardlāwī mengutip apa yang disampaikan Ibn Sirin, ia pernah berkata: “Disukai bagi seseorang setiap hari jum’at membuat kue poding untuk keluarganya”. Dalam hal ini Imām al-Ghāzali berkata, “Seolah-olah membuat kue-kue itu meskipun tidak penting, tetapi meninggalkannya sama sekali merupakan sikap pelit menurut adat”.²⁷

Selanjutnya, Qardlāwī memberikan pencerahan sekaligus persepsi hukum terkait dengan bagaimana ketentuan nafkah wajib material dan tuntutan hidup yang mesti dilakukan oleh suami kepada istri sesuai dengan tuntunan syariah dalam al-Quran, hadis dan ijma’ ulama’. Dalam hal ini, Qardlāwī mengungkapkan dalam kitabnya *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah* dengan redaksi aslinya sebagai berikut:

ولم يحدد الشرع في النفقة علي المرأة مقدارا معيناً من الدراهم او غيرها بل الواجب نلبية حاجتها بالمعروف والحاجة تختلف من عصر لأخر ومن بيئة لأخرى ومن وسط لأخر ومن رجل لأخر

²⁵ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āshirah*...., 168. Lihat juga, al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āshirah*, trj. As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*...., 675.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*...., 154

²⁷ al-Qardlāwī, *Fatawā Mu’āshirah*...trj. As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*., 679.

فالمدينة غير الريفية والحضرية غير البدوية والمثقفة قير الأمية والناشئة في بجموحة النعيم غير الناشئة في حشونة الشظف وزوجة الثرى غير الزوجة المتوسط غير زوجة الفقير.²⁸

Artinya: “Syara’ tidak membuat (tidak menentukan batasan) nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau rupiah besarnya. Namun yang wajib ialah memenuhi kebutuhan “secara patut”, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan lain, antar satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, kebutuhan hidup di kota tidak sama dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang (primitif), kebutuhan hidup masyarakat yang ber peradaban berbeda dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan ditengah-tengah gelimang harta, nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula istri orang kaya dengan istri yang ekonominya sedang serta istri orang yang miskin”.²⁹

Ungkapan Qardlāwī tersebut, secara khusus mengomentari pendapat hukum yang membatasi kadar nafkah wajib material istri pada kriteria tertentu yang dikemukakan oleh madzhab Syāfi’ī, sebagai madzhab yang banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Dalam pandangannya, menentukan batasan nafkah material wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran tertentu, maka termasuk pendapat yang tidak memenuhi rasa keadilan untuk suami, karena menentukan kadar nafkah bagi istri dengan mengacu kepada jumlah *mud* dalam *kafarah* tidak tepat, karena dalam *kafarah* tidak dibedakan antara orang yang melanggar sumpah kaya atau miskin, sedangkan dalam pemberian nafkah dibedakan antara suami kaya dan miskin. Demikian pula dalam *kafarah* tidak ada kewajiban memberikan lauk pauk, sementara dalam nafkah yang diberikan kepada istri suami wajib memberikan lauk pauk sesuai dengan kadar keperluan dan kemampuannya, karena yang

²⁸ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āshirah...*, 168

²⁹ al-Qardlāwī, *Fatawā Mu’āshirah...*trj. As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer.*, 675.

demikian itu termasuk pemberian nafkah dengan cara yang *ma'rūf* (baik, patut dan bijaksana).³⁰

Lebih lanjut dijelaskan oleh Qardlāwī bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari.³¹

Di samping itu, menurut Qardlāwī, kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda antara satu masa dengan lainnya, antar satu lingkungan dengan lingkungan lainnya, antara satu kondisi dengan kondisi lainnya dan antara individu dengan individu lainnya. Karena itu, kebutuhan/biaya hidup di pusat perkotaan atau pinggiran kota, tentunya tidaklah tidak sama dengan kebutuhan hidup di pelosok desa. Kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang (primitif) berbeda dengan kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban. Berbeda pula dengan kebutuhan hidup masyarakat yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga bergelimang harta dengan yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang hidupnya susah. Dan berbeda pula kondisi istri orang kaya dengan istri yang kondisi ekonominya cukup/sedang (pas pasan) serta kondisi istri orang yang miskin (serba kekurangan).³²

Qardlāwī mendasari pandangan ini dengan firman Allah Swt dalam al-Quran surat al-Thalāq (65) ayat 7, yaitu:

³⁰ Ibid., 680

³¹ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*..., 168

³² Ibid.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³³

Qardlāwī juga mengutip ayat lain sebagai data pendukung atas apa yang menjadi persepsi hukumnya. Qardlāwī mengungkapkan bahwa al-Quran dalam membicarakan *mut'ah* (pembekalan) bagi wanita yang telah ditalak, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 236, yaitu:

.....وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “.....Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.³⁴

Di samping itu, Qardlāwī juga menyarankan untuk kembali menyimak apa yang disampaikan Rasulullah SAW., melalui hadis-nya saat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Hindu Binti ‘Utbah (Istri Abū Sufyān). Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ
 عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا
 أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Artinya: “Diceritakan dari Muhammad ibn Mutsanna, dari Yahya, dari Hisyam, berkata: Bapakku telah mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah ra. bahwa Hindu binti 'Utbah berkata: “Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya

³³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., 359

³⁴ *Ibid.*, 38

dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya”. Rasulullah SAW menjawab: “Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas”. (H.R. al-Bukhari).³⁵

Melalui ayat-ayat al-Quran dan hadis tersebut di atas, maka dalam konstruk pemikiran Qardlāwī tentang nafkah wajib material yang harus diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan tuntunan syariah tidak ada ukuran dan kriteria tertentu, melainkan yang menjadi ukuran adalah berdasarkan kecukupan dengan cara yang *ma'rūf* (baik, patut dan bijaksana), karena tidak ditemukan satu pun dalil al-Quran maupun hadis yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu. Menurut Qardlāwī, yang dimaksud dengan *ma'rūf* (baik, patut dan bijaksana) adalah ukuran yang mencukupi dengan tetap menekankan aspek musyawarah dengan istri, karena nafkah itu diwajibkan demi memenuhi kebutuhan istri yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami atau harus disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan rezeki suami.³⁶ Dalam hal ini, Qardlāwī merujuk dari perkataan Syaikh al-Islām Ibnu Qudamah al-Hanbalī di dalam kitabnya *Al-Kāfī*: “*Wajib memberi nafkah kepada istri dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang patut*”.³⁷

Dalam penjelasan yang lebih luas, Qardlāwī menyatakan bahwa termasuk pemberian nafkah material dengan cara yang *ma'rūf* (baik, patut dan bijaksana) tatkala memberikan nafkah pangan kepada istri lengkap dengan lauk pauhnya sesuai dengan kadar keperluan dan kemampuannya menurut

³⁵ Al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Isma‘īl Ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz III, Hadits No. 3945 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 305-306.

³⁶ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu‘āshirah*...., 168

³⁷ *Ibid.*, 169

kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zaitun, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan dan dibutuhkan.³⁸

Menurut Qardhawi dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, tidak adanya kepastian ukuran dan tidak adanya kriteria tertentu dalam memberikan nafkah wajib material kepada istri, karena kebutuhan dan keperluan istri berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, seorang wanita kaya yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga bergelimang harta menjadi istri laki-laki yang kaya, wajib diberi nafkah pangan berupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan wanita miskin (serba kekurangan) yang menjadi istri dari laki-laki yang miskin, wajib diberi nafkah pangan roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, begitu juga berlaku bagi wanita yang kondisi ekonominya cukup/sedang.³⁹

Qardhawi menambahkan dalam keterangannya, apabila yang satu kaya dan yang satunya lagi miskin, maka dalam kehidupan bersama sebagai suami istri ini tidak lantas nafkahnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sebelumnya, karena orang yang kaya harus memberi nafkah kepada yang miskin, dan jika orang kaya memberi nafkah kepada istrinya seperti layaknya orang miskin memberi nafkah kepada istrinya itu tidak termasuk cara yang *ma'rūf* (baik, patut dan bijaksana) dan justru dapat menimbulkan *madharah* bagi yang lain. Dalam konteks ini, Qardhawi memberikan persepsi hukumnya

³⁸ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*...., 170

³⁹ Ibid.

bahwa harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan istri dengan cara *ma'rūf* (baik, patut dan bijaksana).⁴⁰ Oleh karena itu, persepsi hukum Qardhawi ini bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi atau keadaan kedua belah pihak. Tentunya dengan tetap memperhatikan sikap musyawarah dengan pihak istri.

Berkenaan dengan nafkah wajib material lainnya, misalnya nafkah sandang (pakaian) untuk istri yang mesti ditunaikan oleh suami, Qardhawi juga menyatakan hal itu diperlukan untuk melindungi badan. Kewajiban itu didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya wanita kaya yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga bergelimang harta yang menjadi istri laki-laki yang kaya, wajib diberi pakaian yang bermutu tinggi yang menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, seperti sutera, wool, katun, dan lain-lain. Sementara untuk wanita yang miskin (serba kekurangan) yang menjadi istri laki-laki yang miskin cukup dengan pakaian katun atau sejenis kain lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami. Begitu juga berlaku bagi wanita yang kondisi ekonominya cukup/sedang. Sedangkan jika salah satunya kaya dan satunya miskin, maka diberlakukanlah bagaimana kebiasaan pakaian mereka, sebagaimana halnya nafkah wajib material berupa pangan.⁴¹

Qardhawi menambahkan dalam keterangannya, ketentuan ini juga berlaku bagi nafkah wajib material berupa papan (tempat tinggal). Suami mempunyai kewajiban menyediakannya, dan itu tidak mesti rumah yang

⁴⁰ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*...., 171

⁴¹ *Ibid.*, 172

disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.⁴² Dalam hal ini, Qardhawi menyatakan menurut jumhur ulama' memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan apabila istri tidak dapat menjalankan tugas sendiri karena pekerjaan atau statusnya, maka suami berkewajiban menyediakan pelayan/pembantu, karena hal tersebut termasuk bagian dari mempergaulinya dengan cara yang *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana). Namun pembantu/pelayan tersebut tidak lebih dari seorang, karena yang berhak dibantu/dilayani adalah dirinya sendiri. Sementara itu, pembantu/pelayan yang dimaksud harus mempunyai hubungan keluarga dan *mahram*-nya sendiri, atau anak kecil (yang masih belum dewasa).⁴³

Qardlāwī mendasari pandangan ini dengan firman Allah Swt dalam al-Quran surat al-Nisā' (4) ayat 19, yaitu:

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: “.....dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut.....”⁴⁴

Qardlāwī merujuk dari perkataan Syeikh Shiddīq Hasan Khan di dalam kitabnya *al-Raudatu al-Nadiyyah* dalam menjelaskan kewajiban suami (memberi nafkah material kepada istri), beliau mengatakan: “Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, kondisi dan orangnya. Memberi nafkah secara *ma'rūf* pada musim subur (banyak penghasilan) tidak

⁴² al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*...., 173

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., 80

sama dengan memberi nafkah secara *ma'rūf* pada musim paceklik. Memberi nafkah yang *ma'rūf* bagi orang desa tidak sama dengan memberi nafkah yang *ma'rūf* bagi orang kota. Demikian pula nafkah yang *ma'rūf* bagi orang kaya, sesuai dengan tingkat masing-masing, tidak sama dengan nafkah yang *ma'rūf* untuk orang fakir, dan nafkah yang *ma'rūf* bagi orang yang status sosialnya tinggi tidak sama dengan nafkah yang *ma'rūf* bagi yang status sosialnya rendah. Adapun yang diisyaratkan dalam ayat al-Quran dan hadis tentang nafkah bukan merupakan batas dan ukuran, tetapi menunjukkan perbedaan situasi dan kondisi”⁴⁵.

Kemudian terkait dengan distingsi persepsi di kalangan ulama' fikih terkait dengan kadar nafkah material yang wajib diberikan suami kepada istri yang terbelah menjadi dua persepsi hukum, yaitu: *Pertama*, kubu pertama (jumhur ulama') melalui persepsi hukumnya: tidak ada batasan kadar tertentu mengenai ukuran nafkah. *Kedua*, kubu kedua (madzhab Syāfi'ī) melalui persepsi hukumnya: adanya ukuran dan batasan minimal yang harus diberikan suami kepada istri sebagai nafkah wajib. Dalam penilaian Qardlāwī, persepsi hukum yang paling mendekati kebenaran adalah kubu pertama (jumhur ulama') yang menyatakan tidak adanya batasan dan kriteria tertentu, karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya, karena pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari,

⁴⁵ al-Qardlāwī, *Fatawā Mu'āshirah...*trj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer.*, 681

bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat dari pada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang pola makannya menghabiskan satu *sha'* (setara dengan 4 *mud*) atau lebih, ada yang cuma setengah *sha'*, dan ada pula yang kurang dari itu.⁴⁶

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian paparan data terhadap fokus pertama tentang konstruk pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, maka bisa diambil kesimpulan sekaligus sebagai hasil temuan dalam penelitian ini bahwa Qardlāwī dalam kesimpulan hukumnya menyatakan tidak ada ketentuan kriteria dan kadar tertentu dalam kewajiban nafkah material oleh suami kepada istri, melainkan hanya ukuran dengan kecukupan yang *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana), karena tidak ditemukan satu pun dalil *nash* al-Quran maupun sunnah yang yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu, sehingga persepsi ulama' fikih yang menentukan batasan nafkah material wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran tertentu, termasuk persepsi hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan untuk suami dan jauh dari tuntunan *syariah*. Menurut Qardlāwī, yang dimaksud dengan *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana) adalah ukuran yang mencukupi dengan tetap menekankan musyawarah dengan istri, karena nafkah itu diwajibkan demi memenuhi kebutuhan istri yang

⁴⁶ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, 168

disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami atau harus disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan rezeki suami.

Kesimpulan hukum ini sebagai bentuk aktualisasi salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh Qardlāwī, yaitu ijtihad *intiqā'i* (ijtihad selektif) yang didahului kegiatan-kegiatan berupa: *Pertama*, kegiatan *tarjīh* (menyeleksi) berbagai pendapat ijtihad dari berbagai macam madzhab (lintas madzhab). *Kedua*, memastikan apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* (al-Quran dan Sunnah) atau interpretasi terhadap *nash-nash* yang berkaitan dengan nafkah wajib material oleh suami kepada istri. *Ketiga*, mengambil pendapat yang lebih kuat serta sesuai dengan realitas sosial dalam kerangka *maqāshid syarī'ah*.